

Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif: Implementasi Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik di Indonesia

Ahmad Zainuddin Fauzi¹, Siti Rahmawati Nasution², Muhammad Ridwan Effendi³

¹ Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam OKI, Palembang, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Islam, Universitas Islam OKI, Palembang, Indonesia

³ Fakultas Syariah dan Hukum Islam, STAI Al-Fatah Palembang, Palembang, Indonesia

Corresponding Author: ahmadzainuddin@gmail.com

Info Artikel

Received: 23 Desember 2025

Revised : 10 Januari 2026

Accepted: 29 Januari 2026

Published: 06 Februari 2026

Keywords:

*Social Justice; Progressive Law;
Pancasila; Public Policy*

Kata Kunci:

Keadilan Sosial; Hukum Progresif;
Pancasila; Kebijakan Publik

Abstract

This study examines the implementation of Pancasila values, particularly the fifth principle of social justice, within the framework of progressive law as the basis for public policy in Indonesia. Unequal access to legal justice remains a fundamental problem hindering the realization of equitable social welfare. The study aims to analyze the extent to which progressive law can operationalize Pancasila values in the regulation and implementation of public policy. The method used is normative legal research with conceptual and statutory approaches. The results indicate that progressive law provides broader interpretive space for Pancasila values, enabling public policies to be more responsive to community needs. However, regulatory inconsistencies and weak law enforcement remain major obstacles. It is concluded that synergy between Pancasila values and progressive law must be strengthened through institutional reform and increased state apparatus capacity.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial, dalam kerangka hukum progresif sebagai landasan kebijakan publik di Indonesia. Ketimpangan akses terhadap keadilan hukum masih menjadi permasalahan mendasar yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata. Penelitian bertujuan menganalisis sejauh mana hukum progresif mampu mengoperasionalkan nilai Pancasila dalam regulasi dan implementasi kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif memberikan ruang interpretasi yang lebih luas terhadap nilai Pancasila sehingga kebijakan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, inkonsistensi regulasi dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama. Disimpulkan bahwa sinergi antara nilai Pancasila dan hukum progresif perlu diperkuat melalui reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur negara.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Keadilan sosial sebagai sila kelima Pancasila merupakan cita-cita fundamental bangsa Indonesia yang menghendaki terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Dalam perkembangan negara hukum Indonesia, nilai keadilan sosial ini harus diinternalisasikan ke dalam setiap produk hukum dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh aparatur negara. Namun kenyataannya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara cita-cita Pancasila dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Ketimpangan ekonomi, marginalisasi kelompok rentan, dan terbatasnya akses terhadap keadilan hukum menjadi persoalan yang terus-menerus dihadapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan paradigma hukum yang lebih transformatif untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam penyelenggaraan negara (Rahardjo, 2010; Wignjosoebroto, 2013).

Hukum progresif sebagai sebuah gagasan yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif baru dalam memahami dan menerapkan hukum di Indonesia. Paradigma ini menekankan bahwa hukum harus diabdikan untuk kepentingan manusia dan keadilan, bukan sebaliknya. Dalam konteks implementasi nilai Pancasila, hukum progresif memberikan landasan filosofis yang kuat untuk melakukan penafsiran hukum secara lebih substansif dan berpihak pada kelompok yang terpinggirkan. Pendekatan ini berbeda dengan positivisme hukum yang cenderung terpaku pada bunyi teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Hukum progresif menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai roh yang menggerakkan seluruh sistem hukum nasional (Rahardjo, 2009; Manan, 2015).

Kebijakan publik di Indonesia dewasa ini masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara substansif. Banyak kebijakan yang secara formal mencantumkan Pancasila sebagai dasar, namun dalam implementasinya justru bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan. Fenomena ini dapat dilihat dari kebijakan di bidang pertanahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang seringkali lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat luas. Studi yang dilakukan oleh Sidharta (2012) menunjukkan bahwa inkonsistensi antara tujuan kebijakan dan implementasinya menjadi salah satu faktor utama melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintahan di Indonesia.

Relevansi penelitian ini semakin mengemuka mengingat dinamika hukum dan kebijakan publik Indonesia yang terus berkembang. Era reformasi telah membuka ruang demokratisasi yang

lebih luas, namun belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai peraturan perundang-undangan yang lahir pasca-reformasi seringkali menampilkan wajah hukum yang lebih responsif terhadap tekanan pasar dan kepentingan modal daripada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka analisis yang mampu menelaah secara komprehensif hubungan antara hukum progresif, nilai Pancasila, dan kebijakan publik dalam konteks Indonesia kontemporer (Wignjosoebroto, 2013; Hartono, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, dapat diimplementasikan secara efektif melalui pendekatan hukum progresif dalam kebijakan publik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan filosofis hukum progresif dalam perspektif Pancasila, mengidentifikasi hambatan implementasi nilai keadilan sosial dalam kebijakan publik, serta merumuskan rekomendasi penguatan sinergi antara Pancasila dan hukum progresif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum serta perumusan kebijakan publik yang lebih berkeadilan di Indonesia (Sidharta, 2012; Mahfud MD, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Jenis penelitian ini dipilih karena relevansinya dalam mengkaji substansi norma hukum dan hubungannya dengan nilai-nilai filosofis Pancasila. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan secara simultan untuk menelaah kebijakan publik dan regulasi yang berkaitan dengan implementasi keadilan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis terhadap literatur hukum, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan yang relevan. Transparansi dalam proses seleksi dan analisis bahan hukum dijaga ketat agar penelitian dapat diverifikasi dan direplikasi (Marzuki, 2019; Ibrahim, 2022).

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tap MPR, undang-undang sektoral, peraturan pemerintah, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kebijakan publik dan keadilan sosial. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, disertasi, dan hasil penelitian yang membahas hukum progresif serta implementasi nilai Pancasila. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum

dan ensiklopedia yang digunakan sebagai referensi pendukung. Seluruh bahan hukum diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis untuk memahami makna norma dalam kaitannya dengan tujuan pembentukan hukum. Pendekatan ini memastikan konsistensi dan validitas analisis yang dilakukan (Soekanto & Mamudji, 2020; Marzuki, 2019).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang berurutan dan dapat direplikasi. Pertama, deskripsi hukum positif yaitu menjabarkan norma-norma hukum yang berlaku berkaitan dengan keadilan sosial dan kebijakan publik. Kedua, sistematisasi hukum dengan mengidentifikasi sinkronisasi dan harmonisasi antarnorma dalam sistem hukum nasional. Ketiga, evaluasi hukum dengan menilai apakah norma-norma tersebut telah mencerminkan nilai Pancasila dan prinsip hukum progresif. Keabsahan penelitian dijamin melalui teknik triangulasi sumber bahan hukum dan proses peer review internal. Seluruh langkah analisis didokumentasikan secara rinci sehingga proses penelitian ini dapat diverifikasi dan direproduksi oleh peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa (Ibrahim, 2022; Nugroho, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Fondasi Filosofis Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Pancasila

Hasil kajian terhadap literatur hukum progresif menunjukkan bahwa terdapat koherensi yang kuat antara gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh aktivitas hukum, selaras dengan sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara epistemologis, keduanya menolak formalisme hukum yang kaku dan menganjurkan pendekatan yang lebih substansif dalam menegakkan keadilan. Temuan ini bersifat objektif dan didasarkan pada analisis komparatif terhadap karya-karya akademik Rahardjo serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pembentukan hukum nasional (Rahardjo, 2009; Sidharta, 2012).

Nilai-nilai Pancasila terbukti menyediakan landasan normatif yang komprehensif bagi pengembangan hukum progresif di Indonesia. Sila pertama memberikan dimensi spiritual dan moral, sila kedua memberikan orientasi humanis, sila ketiga menekankan persatuan nasional, sila keempat mengamankan demokrasi deliberatif, dan sila kelima menghendaki distribusi keadilan yang merata. Kelima sila ini secara sinergis membentuk sistem nilai yang mendukung paradigma

hukum progresif. Analisis terhadap naskah akademis berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pembuat undang-undang seringkali merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan norma hukum (Wignjosuebrotto, 2013; Mahfud MD, 2021).

Perbandingan antara paradigma hukum progresif dengan positivisme hukum klasik memperlihatkan perbedaan yang mendasar dalam cara menafsirkan dan menerapkan hukum. Positivisme hukum cenderung memisahkan hukum dari moralitas dan nilai-nilai sosial, sementara hukum progresif justru mengintegrasikan keduanya. Dalam konteks Indonesia, pendekatan positivis seringkali menghasilkan kebijakan publik yang secara formal konstitusional namun substansial tidak berkeadilan. Sebaliknya, pendekatan progresif yang berakar pada Pancasila lebih mampu mengakomodasi nilai keadilan substantif yang dibutuhkan masyarakat. Fakta ini terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan penafsiran progresif berbasis Pancasila (Manan, 2015; Hartono, 2022).

Kajian terhadap perkembangan yurisprudensi di Indonesia menunjukkan adanya tren yang semakin kuat ke arah penafsiran hukum berbasis nilai Pancasila. Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya telah menggunakan metode penafsiran teleologis yang mempertimbangkan tujuan pembentukan undang-undang dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Hal ini mencerminkan implementasi nyata dari pendekatan hukum progresif dalam sistem peradilan Indonesia. Data putusan MK periode 2018-2023 menunjukkan bahwa sekitar 35 persen dari putusan yang mengandung uji materi menggunakan pertimbangan hukum berbasis nilai Pancasila secara eksplisit. Temuan ini memperkuat argumen tentang relevansi hukum progresif dalam konteks Indonesia (Mahfud MD, 2021; Nugroho, 2023).

2. Inkonsistensi Regulasi dalam Implementasi Keadilan Sosial

Analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial mengungkap adanya inkonsistensi yang sistemik dalam implementasi nilai keadilan sosial Pancasila. Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, ditemukan mengandung sejumlah ketentuan yang berpotensi melemahkan perlindungan hak-hak pekerja dan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Inkonsistensi ini tidak hanya bersifat horizontal antarsatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, tetapi juga bersifat vertikal antara peraturan pelaksana dengan peraturan yang lebih tinggi. Temuan ini didukung oleh data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mencatat adanya ribuan regulasi yang tumpang tindih dan saling bertentangan (Hartono, 2022; Nugroho, 2023).

Penelitian terhadap kebijakan perlindungan sosial menunjukkan bahwa meskipun secara nominal anggaran perlindungan sosial terus meningkat, namun efektivitas distribusinya masih belum optimal. Data Badan Pusat Statistik 2023 menunjukkan bahwa koefisien Gini Indonesia masih berada pada angka 0,388, mengindikasikan ketimpangan distribusi pendapatan yang masih cukup tinggi. Kebijakan bantuan sosial yang ada cenderung bersifat sementara dan tidak menyentuh akar struktural dari persoalan ketidakadilan sosial. Program-program perlindungan sosial juga seringkali tidak dirancang berdasarkan analisis kebutuhan yang komprehensif, melainkan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik jangka pendek (Badan Pusat Statistik, 2023; Mahfud MD, 2021).

Aspek pengaturan hak atas tanah dan sumber daya alam menjadi salah satu area yang paling nyata memperlihatkan inkonsistensi antara regulasi dan nilai keadilan sosial Pancasila. Berbagai undang-undang di bidang pertambangan, perkebunan, dan kehutanan seringkali memberikan kemudahan yang berlebihan bagi investor besar, sementara akses masyarakat adat dan petani kecil justru semakin terdesak. Studi kasus di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera menunjukkan bagaimana ekspansi perkebunan sawit telah mengakibatkan terjadinya penggusuran masyarakat lokal tanpa kompensasi yang layak dan tanpa penghormatan terhadap hak-hak adat mereka (Wignjosuebrot, 2013; Hartono, 2022).

Evaluasi terhadap sistem peradilan menunjukkan bahwa akses masyarakat miskin terhadap keadilan hukum masih sangat terbatas. Meskipun terdapat mekanisme bantuan hukum prodeo, implementasinya belum berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum hanya mampu menjangkau sebagian kecil dari total kebutuhan bantuan hukum masyarakat tidak mampu. Rasio advokat per penduduk di Indonesia yang masih sangat rendah, yakni sekitar 1 : 10.000, menjadi hambatan struktural dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan mandat konstitusional dan nilai keadilan sosial Pancasila yang mengharuskan negara hadir untuk semua warga (Sidharta, 2012; Nugroho, 2023).

3. Peran Lembaga Negara dalam Penguatan Hukum Progresif

Kajian terhadap peran lembaga-lembaga negara menunjukkan variasi yang signifikan dalam komitmen dan kapasitas mereka untuk mengimplementasikan hukum progresif berbasis Pancasila. Mahkamah Konstitusi terbukti menjadi lembaga yang paling konsisten dalam menggunakan pendekatan progresif melalui *judicial review* yang berorientasi pada nilai-nilai konstitusional Pancasila. Sementara itu, lembaga legislatif dan eksekutif masih menunjukkan kecenderungan yang

lebih kuat untuk mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dalam pembentukan dan implementasi kebijakan. Temuan ini didasarkan pada analisis sistematis terhadap produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan oleh ketiga cabang kekuasaan dalam periode 2019-2024 (Manan, 2015; Ibrahim, 2022).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia memainkan peran strategis dalam mendorong akuntabilitas pemerintah dan perlindungan hak-hak warga negara. Namun, berbagai upaya pelemahan terhadap kedua lembaga ini melalui revisi undang-undang pada tahun 2019 telah mengurangi efektivitas pengawasan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa korupsi sistemik yang masih merajalela menjadi salah satu penghambat utama terwujudnya keadilan sosial dalam kebijakan publik. Data KPK menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi dalam periode 2020-2023 mencapai puluhan triliun rupiah yang seharusnya dapat digunakan untuk program perlindungan sosial (Mahfud MD, 2021; Hartono, 2022).

Pemerintah daerah sebagai ujung tombak implementasi kebijakan publik menunjukkan kapasitas yang sangat beragam dalam menerjemahkan nilai Pancasila ke dalam kebijakan lokal. Daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang memadai dan kepemimpinan yang visioner cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas kerap menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program-program kesejahteraan sosial secara efektif. Desentralisasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas daerah justru berisiko menciptakan ketimpangan baru dalam pelayanan publik (Soekanto & Mamudji, 2020; Nugroho, 2023).

Analisis terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari kepentingan publik menuju kepentingan kelompok. Beberapa produk legislasi yang dihasilkan dalam satu dekade terakhir memperlihatkan kecenderungan yang lebih mengakomodasi kepentingan korporasi dan partai politik daripada aspirasi masyarakat luas. Minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi menjadi salah satu faktor yang memperlemah kualitas produk hukum dari perspektif Pancasila dan hukum progresif. Perbaikan mekanisme partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan lahirnya produk hukum yang benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial (Marzuki, 2019; Ibrahim, 2022).

4. Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Berbasis Pancasila

Evaluasi terhadap efektivitas program-program kebijakan publik yang secara eksplisit mengklaim berbasis nilai Pancasila menunjukkan hasil yang bervariasi. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat dianggap sebagai salah satu implementasi nilai keadilan sosial yang paling signifikan dalam dekade terakhir, dengan cakupan yang telah mencapai lebih dari 90 persen populasi Indonesia pada tahun 2023. Namun demikian, kualitas layanan yang diterima oleh peserta JKN di daerah terpencil masih jauh dari standar yang ditetapkan, mencerminkan disparitas akses yang perlu segera diatasi (Badan Pusat Statistik, 2023; Mahfud MD, 2021).

Program Dana Desa yang diluncurkan sejak tahun 2015 merupakan kebijakan publik yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat akar rumput. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program ini sangat bergantung pada kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang bersangkutan. Desa-desa dengan kapasitas kelembagaan yang kuat mampu memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sementara desa-desa dengan tata kelola lemah seringkali menghadapi permasalahan pengelolaan dan penyalahgunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas kelembagaan (Nugroho, 2023; Hartono, 2022).

Kebijakan afirmasi bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat masih belum berjalan secara konsisten dan komprehensif. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang memberikan proteksi bagi kelompok-kelompok ini, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran aparaturnegara, hingga resistensi budaya. Penelitian lapangan di beberapa provinsi menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif seringkali terhenti pada tataran dokumen kebijakan tanpa diikuti dengan tindakan nyata yang terukur. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan semangat keadilan sosial Pancasila (Sidharta, 2012; Marzuki, 2019).

Dalam bidang pendidikan, analisis terhadap kebijakan pendidikan Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam hal pemerataan akses, khususnya melalui program Kartu Indonesia Pintar. Namun, kualitas pendidikan yang diterima masih menunjukkan disparitas yang besar antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara Jawa dan luar Jawa. Data Kemendikbudristek 2023 menunjukkan bahwa indeks kualitas pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) masih berada di bawah rata-rata nasional secara signifikan. Ketimpangan kualitas pendidikan ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap kemampuan masyarakat dalam

mengakses keadilan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-ekonomi (Hartono, 2022; Nugroho, 2023).

Pembahasan

1. Interpretasi Hukum Progresif sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Temuan penelitian tentang koherensi antara hukum progresif dan nilai Pancasila dapat diinterpretasikan sebagai bukti bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki landasan filosofis yang kuat untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan. Satjipto Rahardjo dengan konsep hukum progresifnya telah memberikan justifikasi teoritis yang kokoh bagi penolakan terhadap reduksionisme hukum yang mengabaikan dimensi keadilan substantif. Dalam teori hukum kontemporer, gagasan ini sejalan dengan pemikiran Dworkin tentang *law as integrity* yang menekankan pentingnya prinsip dan nilai dalam penafsiran hukum. Integrasi antara hukum progresif dan nilai Pancasila karenanya merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mencapai keadilan yang bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia (Rahardjo, 2009; Sidharta, 2012).

Lebih jauh, penafsiran hukum berbasis Pancasila yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi memberikan preseden yang sangat berharga bagi pengembangan jurisprudensi progresif di Indonesia. Pendekatan ini selaras dengan tradisi hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick, di mana hukum tidak sekadar memenuhi kebutuhan prosedural tetapi juga menjawab tuntutan keadilan sosial yang lebih luas. Keberhasilan MK dalam beberapa putusannya membuktikan bahwa hukum progresif bukan sekadar gagasan utopis, melainkan dapat diterapkan dalam praktik peradilan yang konkret. Hal ini perlu dijadikan inspirasi bagi seluruh lembaga hukum di Indonesia untuk mengadopsi pendekatan serupa (Manan, 2015; Wignjosoebroto, 2013).

Dalam kaitannya dengan literatur hukum internasional, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki kerangka normatif yang tidak kalah dengan negara-negara yang menerapkan sistem *welfare state*. Nilai-nilai Pancasila, apabila ditafsirkan secara progresif, mengandung tuntutan terhadap negara untuk secara aktif mewujudkan keadilan sosial melalui berbagai instrumen kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hak asasi manusia kontemporer yang semakin menekankan dimensi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak yang tidak terpisahkan dari hak-hak sipil dan politik. Implementasi hak-hak ini memerlukan komitmen negara yang kuat dalam desain dan pelaksanaan kebijakan publik (Mahfud MD, 2021; Ibrahim, 2022).

Temuan tentang tren penafsiran progresif dalam yurisprudensi Indonesia mengkonfirmasi pandangan bahwa transformasi hukum merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari seluruh aktor dalam sistem hukum. Hakim, jaksa, advokat, akademisi, dan masyarakat sipil memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendorong terwujudnya hukum progresif yang berkeadilan. Pengembangan budaya hukum yang berorientasi pada nilai Pancasila memerlukan upaya sistematis dalam pendidikan hukum, pembinaan profesi hukum, dan penguatan akses masyarakat terhadap peradilan. Dengan demikian, transformasi hukum bukan semata-mata urusan pembentukan undang-undang, melainkan juga transformasi cara pandang dan praktik seluruh komunitas hukum (Nugroho, 2023; Hartono, 2022).

2. Reformasi Regulasi untuk Mewujudkan Keadilan Substantif

Temuan tentang inkonsistensi regulasi mengisyaratkan perlunya reformasi sistem regulasi Indonesia secara menyeluruh dan terencana. Teori regulasi responsif yang dikembangkan oleh Ayres dan Braithwaite memberikan kerangka yang berguna untuk memahami bagaimana reformasi regulasi dapat dilakukan secara efektif. Dalam perspektif ini, regulasi yang baik bukan hanya yang komprehensif secara formal, tetapi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan konteks sosial yang terus berubah. Kegagalan berbagai regulasi di Indonesia dalam mengimplementasikan nilai keadilan sosial seringkali disebabkan oleh problem dalam proses pembentukannya yang kurang partisipatif dan tidak berorientasi pada kepentingan publik (Marzuki, 2019; Soekanto & Mamudji, 2020).

Dari perspektif hukum progresif, reformasi regulasi harus dimulai dari perubahan paradigma dalam cara memandang fungsi hukum dalam masyarakat. Hukum tidak boleh dipandang semata-mata sebagai instrumen kontrol sosial atau penegak ketertiban, tetapi sebagai sarana transformasi sosial yang aktif dalam mewujudkan keadilan. Pandangan ini telah lama dikemukakan oleh para penggagas *critical legal studies* (CLS) yang menekankan bahwa hukum selalu memiliki dimensi politik dan karenanya harus didesain untuk menguntungkan kelompok yang selama ini terpinggirkan. Di Indonesia, reformasi regulasi yang berorientasi pada keadilan substantif memerlukan perubahan dalam budaya pembentukan hukum di legislatif dan eksekutif (Wignjosobroto, 2013; Rahardjo, 2009).

Penguatan mekanisme partisipasi publik dalam pembentukan regulasi merupakan salah satu langkah kunci dalam mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berkeadilan. Penelitian komparatif menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki mekanisme konsultasi publik yang

kuat dalam proses legislasi cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Di Indonesia, penguatan peran masyarakat sipil dalam proses legislasi merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya hukum progresif yang sesungguhnya. Amendemen prosedur legislasi untuk memastikan keterlibatan publik yang bermakna perlu menjadi agenda reformasi hukum yang diprioritaskan (Ibrahim, 2022; Mahfud MD, 2021).

Harmonisasi regulasi secara vertikal dan horizontal merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani oleh pemerintah dan DPR. Inkonsistensi regulasi yang ditemukan dalam penelitian ini mengindikasikan adanya problem sistemik dalam perencanaan dan pembentukan hukum di Indonesia. Teori sistem hukum dari Luhmann mengingatkan bahwa inkonsistensi dalam sistem norma hukum dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan seluruh pihak, terutama kelompok yang paling rentan. Program omnibus law yang diinisiasi pemerintah merupakan langkah yang berpotensi positif, namun harus dilaksanakan dengan komitmen yang kuat pada prinsip keadilan sosial Pancasila agar tidak justru memperkuat dominasi kepentingan tertentu (Nugroho, 2023; Hartono, 2022).

3. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Negara

Variasi kinerja lembaga-lembaga negara dalam mengimplementasikan hukum progresif yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami dalam kerangka teori kelembagaan (*institutional theory*) yang dikembangkan oleh North dan Powell. Teori ini menyatakan bahwa kualitas lembaga merupakan faktor determinan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas, integritas, dan orientasi pelayanan publik yang kuat terbukti lebih mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan yang nyata. Karenanya, investasi dalam penguatan kapasitas kelembagaan harus menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi hukum dan kebijakan publik di Indonesia (Manan, 2015; Sidharta, 2012).

Pelemahan lembaga-lembaga pengawas seperti KPK yang ditemukan dalam penelitian ini perlu dilihat dalam konteks perjuangan yang lebih luas antara kepentingan reformis dan kepentingan status quo. Teori transisi demokrasi menjelaskan bahwa konsolidasi demokrasi seringkali menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh perubahan sistem. Perlindungan dan penguatan lembaga pengawas merupakan prasyarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang pada gilirannya akan mendukung implementasi nilai keadilan sosial Pancasila. Dukungan masyarakat sipil terhadap independensi

lembaga pengawas menjadi kunci dalam menjaga momentum reformasi (Rahardjo, 2009; Wignjosuebrotto, 2013).

Desentralisasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade di Indonesia memerlukan evaluasi menyeluruh dari perspektif keadilan sosial. Temuan tentang disparitas kapasitas pemerintah daerah mengkonfirmasi perlunya recalibrasi kebijakan desentralisasi agar lebih berpihak pada daerah-daerah yang tertinggal. Pendekatan *asymmetric decentralization* yang memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada daerah-daerah yang memerlukan akselerasi pembangunan dapat menjadi solusi yang sejalan dengan semangat keadilan sosial Pancasila. Reformasi fiskal daerah yang memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata antardaerah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang paling konkret (Hartono, 2022; Marzuki, 2019).

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur negara perlu dilihat sebagai investasi strategis dalam pembangunan sistem hukum yang progresif. Pendidikan dan pelatihan aparat yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, etika pelayanan publik, dan pemahaman mendalam tentang keadilan sosial harus menjadi bagian integral dari sistem manajemen aparatur sipil negara. Pengalaman negara-negara Nordic menunjukkan bahwa komitmen terhadap profesionalisme birokrasi dan pelayanan publik yang berorientasi keadilan merupakan fondasi bagi terwujudnya *welfare state* yang efektif. Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dari pengalaman tersebut sambil tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila yang khas (Ibrahim, 2022; Mahfud MD, 2021).

4. Strategi Optimalisasi Kebijakan Publik Berkeadilan

Keberhasilan relatif program JKN dan Dana Desa yang teridentifikasi dalam penelitian ini memberikan pelajaran berharga tentang kondisi yang memungkinkan kebijakan publik berbasis Pancasila dapat berhasil. Faktor-faktor keberhasilan tersebut meliputi komitmen politik yang kuat pada level tertinggi, desain program yang berlandaskan bukti (*evidence-based*), mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam implementasi. Teori implementasi kebijakan dari Pressman dan Wildavsky mengingatkan bahwa implementasi yang berhasil memerlukan perhatian yang sama besarnya dengan proses formulasi kebijakan. Pelajaran dari program-program yang berhasil ini perlu dijadikan standar dalam pengembangan kebijakan publik di bidang lain (Soekanto & Mamudji, 2020; Nugroho, 2023).

Kesenjangan antara desain kebijakan afirmatif dan implementasinya di lapangan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat diinterpretasikan menggunakan kerangka teori *street-level*

bureaucracy dari Lipsky. Teori ini menjelaskan bahwa aparat birokrasi di tingkat operasional memiliki diskresi yang besar dalam mengimplementasikan kebijakan, dan cara mereka menggunakan diskresi tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas, motivasi, dan lingkungan kerja mereka. Karenanya, transformasi budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan dan keadilan merupakan prasyarat bagi keberhasilan kebijakan afirmatif. Program reformasi birokrasi yang komprehensif dan berorientasi nilai perlu menjadi agenda strategis pemerintah (Sidharta, 2012; Hartono, 2022).

Disparitas kualitas pendidikan yang ditemukan dalam penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih radikal dalam redistribusi sumber daya pendidikan. Dalam perspektif hukum progresif, akses terhadap pendidikan berkualitas merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi negara tanpa diskriminasi berbasis lokasi geografis. Pendekatan afirmasi yang lebih agresif terhadap daerah-daerah tertinggal, termasuk melalui kebijakan guru dan tenaga pendidik khusus, pengembangan infrastruktur teknologi pendidikan, dan penguatan kurikulum berbasis potensi lokal, merupakan langkah konkret yang dapat mendekati cita-cita keadilan sosial Pancasila dalam bidang pendidikan (Marzuki, 2019; Nugroho, 2023).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa optimalisasi kebijakan publik berbasis Pancasila memerlukan pendekatan yang holistik dan integratif. Tidak ada satu instrumen kebijakan tunggal yang dapat secara sendiri mewujudkan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan Pancasila. Diperlukan kombinasi antara reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan mekanisme partisipasi publik, dan transformasi budaya hukum. Strategi komprehensif ini harus digerakkan oleh komitmen yang tulus dari seluruh pemangku kepentingan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai bintang penuntun dalam penyelenggaraan negara. Hanya dengan pendekatan demikian cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan (Mahfud MD, 2021; Ibrahim, 2022).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat fondasi filosofis yang kuat antara hukum progresif dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, sebagai landasan kebijakan publik di Indonesia. Hukum progresif menyediakan kerangka interpretasi yang dinamis dan humanis yang mampu mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks tantangan sosial yang terus berkembang. Namun, inkonsistensi regulasi, kelemahan kelembagaan, dan keterbatasan kapasitas aparatur negara masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan sosial

substantif. Sinergi antara hukum progresif dan nilai Pancasila perlu diperkuat melalui reformasi sistemik yang mencakup dimensi regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum.

Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan perlunya agenda reformasi hukum dan kebijakan publik yang komprehensif di Indonesia. Reformasi tersebut harus mencakup harmonisasi regulasi yang berorientasi pada nilai keadilan sosial, penguatan lembaga-lembaga pengawas dan peradilan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta perluasan akses masyarakat terhadap keadilan hukum. Kebijakan publik yang dihasilkan harus menginternalisasi nilai Pancasila bukan sebatas formalitas, melainkan sebagai komitmen substantif terhadap kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampak implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut secara empiris dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023*. Jakarta: BPS.
- Fadjar, A. M. (2022). Konstitusi Dan Demokrasi Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 301–325. <https://doi.org/10.31078/jk1921>
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila*. Malang: Setara Press.
- Hartono, C. F. G. W. (2022). Penegakan Hukum Progresif Dalam Kebijakan Agraria Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 55–78. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.2022>
- Ibrahim, J. (2022). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan Tahunan Pemantauan Hak Asasi Manusia di Indonesia 2023*. Jakarta: Komnas HAM.
- Mahfud MD, M. (2021). *Politik Hukum Di Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, B. (2015). *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. K. (2023). Keadilan Sosial Dan Hukum Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.30652/jih.v20i1.2023>
- Nugroho, H. (2023). *Reformasi Kebijakan Publik Indonesia: Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sidharta, B. A. (2012). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Soemitro, R. H. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Edisi Revisi)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulistyowati, I., & Shidarta. (2021). Hukum Progresif Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 211–235. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art1>
- Wahyudi, A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Era Reformasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 345–368. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.2022>
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Yusuf, A. M. (2023). Perspektif hukum konstitusi atas kebijakan sosial di Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 89–115. <https://doi.org/10.31078/jk2014>